

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>, berdasarkan peraturan pemerintah RI No.19 tahun 1987 tentang perubahan wilayah Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut data hasil sensus bulan Mei 2013, tercatat **692.875 Jiwa** dengan kepadatan penduduk rata-rata **1.1025 jiwa /km<sup>2</sup>**.

Adapun komposisi penduduk di wilayah Pekanbaru sebagai berikut :

1. Penduduk yang berdomisili tetap : 692.875 jiwa
2. Penduduk WNA dan berdiam sementara : 13.551 jiwa
3. Tenaga Kerja Asing : 97 jiwa
4. WNA dan berdiam tetap : 1.475 jiwa

Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu :

1. Laki-laki : 351.854 jiwa
2. Perempuan : 340.619 jiwa

**Tabel II.1**

**Jumlah Penduduk per Kecamatan tahun 2013**

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SUKAJADI	19.941	20.219	40.160
2	PEKANBARU KOTA	12.905	12.442	25.347
3	SAIL	9.527	9.739	19.266
4	LIMA PULUH	19.279	19.209	38.488
5	SENAPELAN	11.048	11.467	22.516
6	RUMBAI	24.518	22.936	47.477
7	BUKIT RAYA	34.643	33.536	68.181
8	TAMPAN	58.540	55.034	113.580
9	MARPOYAN DAMAI	56.761	54.806	111.638
10	TENAYAN RAYA	49.189	46.753	96.122
11	PAYUNG SEKAKI	32.991	32.162	65.153
12	RUMBAI PESISIR	22.512	22.361	44.969
	<b>JUMLAH</b>	351.854	340.619	692.875

Sumber : Rekapitulasi KPUD Kota Pekanbaru Legislatif 2014

Penduduk Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk pendatang terdiri dari berbagai suku, di antaranya yaitu suku minang, suku batak, suku jawa, suku banjar suku bugis, suku nias, suku aceh, suku sunda dan suku keturunan tionghoa/ cina.

Wilayah Kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas ) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota:

Terdiri dari 6 ( enam ) kelurahan

- a. Kelurahan Koto Tinggi
- b. Kelurahan Sumahilang
- c. Kelurahan Sukaramai

- d. Kelurahan Kota Baru
  - e. Kelurahan Simpang Empat
  - f. Kelurahan Tanah Datar
2. Kecamatan Senapelan Pekanbaru:
- Terdiri dari 6 ( enam ) Kelurahan
- a. Kelurahan Kampung Baru
  - b. Kelurahan Kampung Bandar
  - c. Kelurahan Kampung Dalam
  - d. Kelurahan Sago
  - e. Kelurahan Padang Bulan
  - f. Kelurahan Padang Terubuk
3. Kecamatan Sukajadi Pekanbaru:
- Terdiri dari 7 Kelurahan :
- a. Kelurahan Pulau Karam
  - b. Kelurahan Sukajadi
  - c. Kelurahan Harjosari
  - d. Kelurahan Kedung Sari
  - e. Kelurahan Kampung Tengah
  - f. Kelurahan Kampung Melayu
  - g. Kelurahan Jadirejo
4. Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru :
- Terdiri dari 4 kelurahan :
- a. Kelurahan Labuh Baru Barat

- b. Kelurahan Labuh Baru Timur
  - c. Kelurahan Tampan
  - d. Kelurahan Air Hitam
5. Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru :
- Terdiri dari 4 ( empat ) kelurahan :
- a. Kelurahan Pesisir
  - b. Kelurahan Tj. Rhu
  - c. Kelurahan Rintis
  - d. Kelurahan Sekip
6. Kecamatan Sail Kota Pekanbaru :
- Terdiri dari 4 ( tiga ) kelurahan :
- a. Kelurahan Sukamulya
  - b. Kelurahan Sukamaju
  - c. Kelurahan Cinta Raja
7. Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru:
- Terdiri dari 5 ( lima ) kelurahan:
- a. Kelurahan Muara Fajar
  - b. Kelurahan Palas
  - c. Kelurahan Sri Meranti
  - d. Kelurahan Rumbai Bukit
  - e. Kelurahan Umban Sari
8. Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru :

Terdiri dari 6 ( enam) kelurahan :

- a. Kelurahan Limbungan
- b. Kelurahan Limbungan Baru
- c. Kelurahan Limbungan Damai
- d. Kelurahan Lembah Sari
- e. Kelurahan Tebing Tinggi Okura
- f. Kelurahan Meranti Pandak

9. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru :

Terdiri dari 4 ( empat ) Kelurahan :

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Kelurahan Delima
- d. Kelurahan Tuah Karya

10. Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru :

Terdiri dari 5 ( lima ) Kelurahan :

- a. Kelurahan Maharatu
- b. Kelurahan Sidomulyo Timur
- c. Kelurahan Wonorejo
- d. Kelurahan Tangkerang Barat
- e. Kelurahan Tangkerang Timur

11. Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru :

Terdiri dari 4 ( empat ) Kelurahan :

- a. Kelurahan Tangkerang Timur

- b. Kelurahan Tangkerang Selatan
- c. Kelurahan Tangkerang Labuai
- d. Kelurahan Simpang Tiga

12. Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru :

Terdiri dari 4 ( empat ) Kelurahan :

- a. Kelurahan Rejosari
- b. Kelurahan Kulim
- c. Kelurahan Tangkerang Timur
- d. Kelurahan Sail

**Table II.2**

**Data Penduduk Kota Pekanbaru dan Pemilih Terdaftar pada  
Pemilihan Umum 2014**

No	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	PEMILIH TERDAFTAR			JLH TPS	TPS Khusus
			L	P	L+P		
1	BUKIT RAYA	4	34.952	33.652	68.604	180	1
2	LIMA PULUH	4	19.213	19.153	38.366	97	2
3	MARPOYAN DAMAI	5	56.612	54.672	111.284	256	1
4	PAYUNG SEKAKI	4	33.589	32.804	66.393	181	1
5	PEKANBARU KOTA	6	12.170	11.784	23.954	61	
6	RUMBAI	5	22.512	21.376	43.888	125	
7	RUMBAI PESISIR	6	22.621	22.436	45.057	152	
8	SAIL	3	9.527	9.739	19.266	49	
9	SENAPELAN	6	11.900	12.349	24.249	89	
10	SUKAJADI	7	18.420	18.901	37.321	108	
11	TAMPAN	4	57.978	54.769	112.748	297	
12	TENAYAN RAYA	4	49.470	47.016	96.550	233	
<b>JUMLAH</b>		<b>58</b>	<b>348.964</b>	<b>338.651</b>	<b>687.680</b>	<b>1.828</b>	

Sumber: Laporan Pemilihan Legislatif 2014 KPUD Kota Pekanbaru

Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 telah dilaksanakan Uji Publik selama 3 (tiga) hari Pada Tanggal 07 s/d 13 September 2013 yang mana pelaksanaannya pada tingkat PPS (kantor Lurah ), kemudian dilakukan verifikasi oleh PPS dari tanggal 14 s/d 17 Oktober 2013 dengan hasil DPT ( Daftar Pemilih Tetap) di Kota Pekanbaru sebanyak 473.575 orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel II.3**

**Jumlah Penduduk yang berpotensi memilih di Kota Pekanbaru  
Tahun 2014**

No	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	Jumlah Penduduk yang berpotensi memilih	Jenis kelamin		TPS
			Laki-Laki	Perempuan	
1	692.875	472.575	239.444	233.131	1.828+5 TPS Khusus

Sumber: Laporan Pemilihan Legislatif 2014 KPUD Kota Pekanbaru

Untuk Pemilu Legislatif Tahun 2014, Kota Pekanbaru dibagi atas 4 Daerah Pemilihan (DAPIL) yaitu sebagai berikut :

1. Dapil I (Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan )
2. Dapil II (Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumabai Pesisir)

3. Dapil III (Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai )
4. Dapil IV (Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki)

## **B. Sejarah Perkembangan Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

### **I. Partai Politik**

Partai politik dianggap salah satu atribut Negara Demokrasi modern, tidak seorang ahli pun yang bisa membantahnya. Partai Politik sangat diperlukan kehadirannya dalam masyarakat Negara-negara yang berdaulat, juga tidak seorang pun yang bisa menolaknya. Partai Politik merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Partai Politik merupakan salah satu prasyarat bagi Negara yang merdeka dan berdaulat. tidak saja sebagai salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus ikut terlibat dalam berbagai lembaga yang ada<sup>1</sup>.

Keberadaan partai politik di era reformasi jauh berbeda dengan keberadaan partai-partai politik die era sebelumnya, karena semua orang yang terlibat dalam organisasi masyarakat, partai politik dan organisasi-

---

<sup>1</sup> Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik Dan Perspektifnya, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991) hal.187.



organisasi lainnya lebih leluasa dalam mengeluarkan pendapat ataupun kritikan terhadap pemerintah, dikarenakan Negara kita sekarang sudah menganut paham demokrasi dimana semua orang bebas untuk berpendapat. Tetapi di luar itu banyak terajadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan menggunakan Partai Politik untuk kepentingan Pribadi, dan juga penyelewengan terhadap paham dari demokrasi tersebut dimana orang bebas mengeluarkan pendapat atau kritikan hanya untuk membeberkan kesalahan-kesalahan orang lain guna untuk melengserkan antara satu dengan yang lainnya.

Keberadaan Partai Politik sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002, Namun dengan banyaknya dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan dominasinya peran partai politik dalam suatu kegiatan pemilihan Umum, maka dinilai perlu ada untuk menyempurnakan pengaturan mengenai partai politik, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 dengan perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang menerangkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia, secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Serata memelihara keutuhan Negara kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>.

## **II. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Demokrasi pada masa reformasi 1998. KPU Pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang berisi 53 orang anggota yang berasal dari unsur Pemerintahan dan Partai Politik. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10 tahun 2001 yang berisi 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademi dan LSM. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, Peneliti dan birokrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh satu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik, Bandung, Penerbit Citra Umbara, hal.2-3

dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

KPU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan umum Presiden / wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan Program dan anggaran serta menetapkan Jadwal ; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK,PPS, KPPS,PPLN dan KPPSLN serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Adapun visi dan misi yang hendak diwujudkan oleh KPU adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai kompetensi, kredibilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil, dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonesia yang demokratis.

Dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi Dan tata kerja sekretaris umum komisi pemilihan umum. Dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak untuk ikut sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk panitia Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disertai PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat Pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah Pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan umum untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Untuk melengkapi Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Umum, KPU sudah mempersiapkan Kode Etik Pelaksanaan Pemilu yang telah dibahas dalam suatu Loka Karya yang diadakan pada tanggal 27 November 2001 dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kode etik ini mengikat semua orang yang terlibat dalam Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Umum mulai dari Pegawai Sekretaris Umum KPU Nasional sampai Pegawai Sekretaris Umum KPU Daerah.

Kode Etik Pelaksanaan Pemilu mencakup enam nilai yang sangat penting dalam Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Umum , yaitu :

1. Patuh pada peraturan perundang-undangan
2. Tidak memihak dan imparsial
3. Transparan dan akuntabel
4. Menjamin akurasi informasi yang disampaikan kepada publik
5. Melayani pemilih
6. Tidak melibatkan diri kepada konflik yang berkepentingan
7. Pelanggaran terhadap kode etik pelaksanaan pemilihan akan diselidiki oleh Badan Kehormatan KPU, dan sanksi diberikan oleh KPU berdasarkan rekomendasi Badan Kehormatan.